

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG  
NOMOR 65 TAHUN 2000 SERI D.42

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 48 TAHUN 2000

TENTANG  
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun kewenangan Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ( Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang;
3. Bupati adalah Bupati Sumedang;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang ;
5. Kewenangan Kabupaten adalah hak dan kewenangan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**BAB II**  
**KEWENANGAN**  
**Bagian Pertama**  
**Kewenangan Wajib dan Kewenangan**  
**di luar Kewenangan Wajib**  
**Pasal 2**

Kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari :

A. Kewenangan Wajib meliputi :

1. Bidang Pekerjaan umum;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang Pendidikan;
4. Bidang Pertanian;
5. Bidang Perhubungan;
6. Bidang Industri dan Perdagangan;
7. Bidang Penanaman Modal;
8. Bidang Lingkungan hidup;
9. Bidang Pertanahan;
10. Bidang Koperasi;
11. Bidang Tenaga Kerja.

B. Kewenangan di luar Kewenangan Wajib, meliputi :

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah;
3. Bidang Sosial;
4. Bidang Keluarga Berencana;
5. Bidang Penerangan;
6. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
7. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
8. Bidang Kehutanan dan perkebunan;
9. Bidang Kependudukan;
10. Bidang Pertambangan;

11. Bidang Kepariwisata;
12. Bidang Tata Ruang;
13. Bidang Seni dan Budaya;
14. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.

## Bagian Kedua

### Sub Bidang Kewenangan

#### Pasal 3

- (1) Kewenangan Bidang Pekerjaan Umum, meliputi penetapan kebijakan dalam bidang :
  - a. Perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, perijinan dan evaluasi terhadap jalan dan jembatan, pengairan, pemukiman dan penyehatan lingkungan, bangunan masyarakat dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten;
  - b. Pengelolaan alat berat, peralatan lainnya dan pengujian material;
- (2) Kewenangan Bidang Kesehatan, meliputi penetapan kebijakan dalam bidang:
  - a. Pelayanan kesehatan di daerah;
  - b. Ketenagaan kesehatan;
  - c. Penelitian dan pengembangan kesehatan.
- (3) Kewenangan Bidang Pendidikan, meliputi penetapan kebijakan dalam bidang :
  - a. Pendidikan pra Sekolah, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
  - b. Pendidikan luar sekolah dan kursus-kursus;
  - c. Pembinaan bidang pemuda dan olah raga;
  - d. Ketenagaan pendidikan.
- (4) Kewenangan Bidang Pertanian, meliputi penetapan kebijakan dalam bidang :
  - a. Standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian sesuai dengan karakteristik desa/kelurahan;
  - b. Pengembangan pembibitan atau pembenihan pertanian;

- c. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan rumah potong hewan, laboratorium hewan dan satuan pelayanan peternakan terpadu;
  - d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang pertanian;
  - e. Promosi ekspor komoditas pertanian unggulan daerah;
  - f. Pengawasan dan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian termasuk penyakit zologis hewan;
  - g. Pengaturan penggunaan air irigasi di tingkat usaha tani untuk Pertanian;
  - h. Pengembangan rekayasa teknologi pertanian serta sumber daya pertanian lainnya;
  - i. Penyelenggaraan penyuluhan, pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas pertanian;
  - j. Peningkatan ketahanan pangan.
- (5) Kewenangan Bidang Perhubungan, meliputi penetapan kebijakan dalam bidang :
- a. Laik jalan dan pengujian kendaraan bermotor serta pendaftaran kendaraan bermotor;
  - b. Sertifikasi sarana dan prasarana angkutan darat;
  - c. Tarif angkutan darat;
  - d. Pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Kabupaten;
  - e. Lokasi dan pengelolaan terminal, parkir dan jembatan timbang;
  - f. Penetapan jaringan transportasi;
  - g. Ijin penggunaan frekwensi.
- (6) Kewenangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan, meliputi penetapan kebijakan dalam bidang :
- a. Pembinaan teknik pengembangan kegiatan perindustrian, perdagangan barang dan jasa;
  - b. Fasilitas kegiatan usaha perindustrian dan perdagangan dalam rangka peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pemasaran produk daerah;
  - c. Perijinan dan pelaksanaan kegiatan usaha perindustrian dan perdagangan;

- d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan usaha perindustrian dan perdagangan serta kegiatan kemetrolagian;
  - e. Penerapan Total Quality Manajemen di bidang industri dan perdagangan.
- (7) Kewenangan Bidang Penanaman Modal, meliputi penetapan kebijakan dalam bidang :
- a. Teknis penanaman modal baik PMDN maupun PMDA;
  - b. Pengendalian penanaman modal.
- (8) Kewenangan Bidang Lingkungan Hidup, meliputi penetapan kebijakan dalam bidang :
- a. Pengendalian lingkungan hidup;
  - b. Pengamanan dan pelestarian sumber daya air;
  - c. Analisis mengenai dampak lingkungan untuk kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif bagi masyarakat luas di daerah;
  - d. Pengawasan pelaksanaan konservasi sumber daya alam;
  - e. Mutu lingkungan hidup berdasarkan standar nasional.
- (9) Kewenangan Bidang Pertanahan, meliputi penetapan kebijakan dalam bidang :
- a. Penguasaan tanah;
  - b. Tata guna tanah dan tata ruang;
  - c. Hak-hak atas tanah.
- (10) Kewenangan Bidang Perkoperasian, meliputi penetapan kebijakan dalam bidang:
- a. Pengesahan pendirian, penggabungan, pembubaran koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - b. Pembinaan dan pengembangan perkoperasian dan UKM termasuk koperasi yang berbasis syariah;
  - c. Memfasilitasi terselenggaranya kerjasama antara Koperasi dengan badan usaha lain.
- (11) Kewenangan Bidang Tenaga Kerja, meliputi penetapan kebijakan dalam bidang:
- a. Pembinaan, pengembangan pelatihan tenaga kerja;

- b. Pengawasan dan pengendalian dalam penempatan, kesejahteraan tenaga kerja.
- (12) Kewenangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi penetapan kebijakan dalam bidang :
- a. Teknis pengembangan lembaga dan swadaya masyarakat;
  - b. Memfasilitasi kemitraan usaha masyarakat dengan pengusaha atau badan usaha lainnya.
- (13) Kewenangan Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah, meliputi penetapan kebijakan dalam bidang :
- a. Ekonomi daerah;
  - b. Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta memfasilitasi Badan Usaha Milik Desa;
  - c. Penyusunan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
  - d. Pengawasan keuangan daerah;
  - e. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah dan sumber pendapatan lainnya;
  - f. Penggalan pengelolaan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah;
  - g. Pengelolaan dan pengaturan dana yang bersumber dari perimbangan keuangan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pembangunan di daerah;
  - h. Perimbangan keuangan daerah bagi penyelenggaraan pembangunan desa.
- (14) Kewenangan Bidang Sosial, meliputi penetapan kebijakan dalam bidang :
- a. Kesejahteraan sosial di daerah;
  - b. Pembinaan kesejahteraan sosial lembaga/bantuan dan rehabilitasi sosial;
  - c. Perlindungan masyarakat.
- (15) Kewenangan Bidang Keluarga Berencana, meliputi penetapan kebijakan dalam bidang :
- a. Pembinaan institusi pelayanan keluarga berencana;
  - b. Pembinaan kualitas keluarga;
  - c. kesetaraan gender.

- (16) Kewenangan Bidang Penerangan, meliputi penetapan kebijakan dalam bidang :
- a. Memfasilitasi dan atau kemitraan penerbitan media cetak, kemitraan pengisian media cetak dan media lainnya;
  - b. Pengendalian dan pengawasan perfilman dan rekaman video;
  - c. Sosialisasi pemerintahan di daerah.
- (17) Kewenangan Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik, meliputi penetapan kebijakan dalam bidang :
- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta pengembangan kesatuan bangsa;
  - b. Kebijakan publik;
  - c. Sistem tata laksana aparatur daerah;
  - d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan karier pegawai;
  - e. Penyelenggaraan kearsipan daerah;
  - f. Penyelenggaraan statistik daerah;
  - g. Pembinaan penegakan demokrasi dan perlindungan hak-hak azasi;
  - h. Fasilitas terhadap partai politik;
  - i. Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (18) Kewenangan Bidang Hukum dan Perundang-undangan, meliputi penetapan kebijakan dalam bidang :
- a. Peraturan Daerah dan Penerbitan produk hukum daerah lainnya;
  - b. Penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan daerah dan atau perangkatnya;
  - c. Pelayanan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
  - d. Penelitian hukum.
- (19) Kewenangan Bidang Kehutanan dan Perkebunan, meliputi penetapan kebijakan dalam bidang :
- a. Inventarisasi dan pemetaan hutan kebun;
  - b. Penataan pengukuhan tata batas hutan, kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
  - c. Pembentukan, perwilayahan areal perkebunan dan penyediaan dukungan bagi pengelolaan hutan rakyat dan hutan raya;

- d. Penyusunan design pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan dan kehutanan;
  - e. Perencana makro di bidang kehutanan dan perkebunan;
  - f. Pengendalian dan rehabilitasi bahan erosi, sedimentasi, produktifitas lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS);
  - g. Penanganan rehabilitasi dan reboisasi hutan produksi dan hutan lindung;
  - h. Perijinan pemanfaatan hasil hutan, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi, usaha perkebunan dan pengolahan hasil hutan;
  - i. Pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin dibidang kehutanan dan perkebunan;
  - j. Pengendalian organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman, kehutanan dan perkebunan;
  - k. Fasilitas pendidikan pelatihan dibidang kehutanan dan perkebunan.
- (20) Kewenangan Bidang Kependudukan, meliputi penetapan kebijakan dalam bidang:
- a. Teknis pendaftaran dan pencatatan penduduk ;
  - b. Pengendalian data/laporan dan mutasi penduduk;
  - c. Tarif pendaftaran dan pencatatan penduduk;
  - d. Dalam penataan penduduk kawasan pemukiman kembali;
  - e. Pemberdayaan perempuan;
  - f. Penyiapan dukungan khusus untuk proyeksi kependudukan;
  - g. Program suasana kota di desa.
- (21) Kewenangan Bidang Pertambangan dan Energi, meliputi penetapan kebijakan dalam bidang :
- a. Pengelolaan pertambangan;
  - b. Pengelolaan energi;
  - c. Pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan;
- (22) Kewenangan Bidang Pariwisata, meliputi penetapan kebijakan dalam bidang :
- a. Perencanaan, pembangunan, pengendalian, pengembangan, pengelolaan dan pembinaan kepariwisataan;
  - b. Perijinan dan tarif kepariwisataan.

- (23) Kewenangan Bidang Tata Ruang, meliputi penetapan kebijakan dalam bidang :
- a. Tata ruang Daerah;
  - b. Pengawasan pemanfaatan tata ruang Daerah.
- (24) Kewenangan Bidang Seni dan Budaya, meliputi penetapan kebijakan dalam bidang :
- a. Pengembangan seni kebudayaan daerah dan tradisional;
  - b. Pengawasan dan pengendalian nilai-nilai budaya daerah dan nilai-nilai sejarah;
  - c. Ketenagaan di bidang seni budaya dan kebudayaan.
- (25) Kewenangan Bidang penelitian dan pengembangan daerah, meliputi penetapan kebijakan dalam bidang :
- a. Perencanaan dan pelaksanaan penelitian di daerah;
  - b. Ketenagaan penelitian.

### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi sesuatu kewenangan tersebut belum dapat dilaksanakan oleh daerah akan ditangani oleh daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (2) Kewenangan-kewenangan yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini sepanjang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi menjadi kewenangan daerah.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

- (1) Rincian kewenangan Daerah akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan yang telah dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi sesuatu kewenangan belum dapat dilaksanakan oleh daerah, kewenangan tersebut untuk sementara dilaksanakan oleh Propinsi dan apabila daerah telah dianggap mampu melaksanakan kewenangan dimaksud, maka Propinsi berkewajiban mengembalikan kewenangan tersebut kepada daerah.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 65 Tahun 2000  
Seri D.42 Tanggal 30 Desember 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, Msi

---

Pembina Tk. I  
NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19611221 198803 2 002